



Analisis Unsur 'Tanpa Hak' dalam Delik Kesusilaan UU ITE dalam Kasus *Revenge Porn*

Hendrikus Nesi^{1*}, Ramli Umar²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: nesihendrikus@gmail.com

Abstract: *The advancement of digital technology has created new opportunities for cybercrime, including revenge porn the non-consensual distribution of intimate content motivated by revenge. In Indonesia, such cases have surged significantly, predominantly affecting women of productive age, with multidimensional consequences including psychological trauma, social stigmatization, and job loss. This study analyzes the element 'without right' (tanpa hak) in Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which is both the core and the main source of legal uncertainty in prosecuting revenge porn cases. Through normative legal research using statute and case approaches, analyzing the Banten High Court Decision No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, this research finds that the element 'without right' must be interpreted holistically by making a clear distinction between consent to create and consent to distribute. The appellate court decision demonstrates a progressive human rights-based approach, integrating the principle of reasonable expectation of privacy and victimological impacts. However, normative ambiguity continues to create disparities in rulings and disproportionate evidentiary burdens on victims. The research recommends legislative reform through amendment of the UU ITE or enactment of specific legislation on image-based sexual abuse to provide stronger legal certainty and substantive victim protection.*

Keywords: *Consent Creation; Consent Distribution; Criminal Law; Revenge Porn; Victim Protection..*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi kejahatan siber, salah satunya adalah *revenge porn* penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan motif balas dendam. Di Indonesia, kasus ini mengalami peningkatan signifikan, terutama terhadap perempuan usia produktif, dengan dampak multidimensional berupa trauma psikologis, stigmatisasi sosial, dan kehilangan pekerjaan. Penelitian ini menganalisis unsur 'tanpa hak' dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang menjadi inti sekaligus sumber ketidakpastian hukum dalam penegakan kasus *revenge porn*. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, penelitian ini menemukan bahwa unsur 'tanpa hak' harus ditafsirkan secara holistik dengan membedakan tegas antara *consent to create* dan *consent to distribute*. Putusan tingkat banding menunjukkan pendekatan progresif berbasis Hak Asasi Manusia, mengintegrasikan prinsip *reasonable expectation of privacy* dan dampak viktimologis. Namun, ketidakjelasan normatif masih menciptakan disparitas putusan dan beban pembuktian yang tidak proporsional bagi korban. Penelitian merekomendasikan reformasi legislatif melalui revisi UU ITE atau pembentukan undang-undang khusus tentang *image-based sexual abuse* untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan perlindungan korban yang substantif.

Kata Kunci: Distribusi Persetujuan; Hukum Pidana; Pembuatan Persetujuan; Perlindungan Korban; Pornografi Balas Dendam.

1. PENDAHULUAN

Revolusi digital telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang penyalahgunaan yang menghasilkan bentuk kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah *revenge porn*. Fenomena ini didefinisikan sebagai tindakan penyebaran materi intim seseorang tanpa persetujuan, dengan motif balas dendam, intimidasi, atau pemerasan, biasanya oleh mantan pasangan.

Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia mencatat setidaknya 1.245 pengaduan terkait kekerasan siber berbasis gender, di mana *revenge porn* menjadi salah satu bentuk dominan. Angka ini meningkat drastis hampir 45% dibandingkan

tahun sebelumnya. Mayoritas korban adalah perempuan dari rentang usia 18-35 tahun, dengan dampak multidimensional mencakup trauma psikologis berat, kehancuran reputasi sosial, dan kerugian ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana *revenge porn* belum diatur secara khusus. Penegakan hukumnya saat ini bertumpu pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan kesusilaan "secara sengaja dan tanpa hak". Unsur 'tanpa hak' menjadi *locus problematicus* yang paling krusial karena ketiadaan definisi normatif yang jelas, menciptakan multiinterpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Pertanyaan mendasar seperti apakah persetujuan untuk membuat konten dapat diimplikasikan sebagai persetujuan untuk menyebarkannya masih menjadi debat doctrinal yang belum sepenuhnya terjawab dalam yurisprudensi Indonesia.

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN sebagai kasus ilustratif untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan membuktikan unsur 'tanpa hak' dalam ruang fakta yang kompleks. Analisis ini penting tidak hanya untuk mengisi kekosongan akademik dalam literatur hukum pidana Indonesia, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer mencakup Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN dan UU ITE, sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui *content analysis* dengan mengintegrasikan tiga kerangka teori utama: Teori Kepastian Hukum, Teori Tindak Pidana, dan Teori Perlindungan Hukum Korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Holistik terhadap Unsur 'Tanpa Hak'

Unsur 'tanpa hak' dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE merupakan elemen delik yang krusial namun ambigu. Ketidakjelasan definisi normatif telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam praktik penegakan. Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi terhadap unsur ini tidak dapat dilakukan secara sempit dan formalistik, melainkan memerlukan pendekatan holistik berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Penemuan fundamental adalah pemahaman bahwa persetujuan untuk membuat konten intim (*consent to create*) dan persetujuan untuk menyebarkan konten (*consent to distribute*) merupakan dua hal yang secara konseptual, hukum, dan praktis berbeda dan terpisah. Data empiris menunjukkan bahwa dalam 89-92% kasus *revenge porn*, korban tidak pernah membayangkan konten mereka akan disebarluaskan pada saat pertama kali menyetujui pembuatannya. Prinsip separasi persetujuan ini didasarkan pada teori otonomi individual yang fundamental, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk mengontrol informasi tentang dirinya sendiri.

Dari perspektif teori tindak pidana, unsur 'tanpa hak' harus dipahami tidak hanya sebagai ketiadaan izin formal, melainkan sebagai pelanggaran terhadap struktur hak-hak fundamental korban yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional. Ini mencakup pelanggaran terhadap hak privasi korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas martabat dan kehormatan manusia, yang merupakan nilai intrinsik yang tidak dapat direduksi.

Konstruksi Empat Elemen Kumulatif 'Tanpa Hak'

Penelitian ini mengusulkan konstruksi unsur 'tanpa hak' yang terdiri dari empat elemen kumulatif:

Elemen 1: Ketidadaan Persetujuan Eksplisit untuk Distribusi. Persetujuan harus bersifat spesifik, terpisah dari persetujuan pembuatan, dan tidak dapat diasumsikan atau diimplikasikan. Beban pembuktian ada pada penuntut umum untuk menunjukkan bahwa tidak ada persetujuan untuk distribusi.

Elemen 2: Pelanggaran terhadap Hak Privasi dan Martabat Korban. Distribusi tanpa izin merupakan bentuk dignitary harm yang menimbulkan trauma psikologis jangka panjang dan kerusakan reputasi permanen. Konsep '*reasonable expectation of privacy*' (ekspektasi privasi yang wajar) menjadi standar normatif yang penting untuk menentukan bahwa dalam hubungan personal yang intim, individu memiliki harapan yang masuk akal bahwa konten intim akan tetap bersifat pribadi dan tidak akan disebarluaskan ke publik.

Elemen 3: Ketidadaan Justifikasi Hukum atau Moral yang Sah. Dalih-dalih seperti "mantan pasangan", "ikut membuat konten", atau "menyimpan di perangkat sendiri" tidak dapat dijadikan alasan pembenar yang legitimate. Tidak ada kepentingan hukum yang dilindungi yang dapat membenarkan penyebaran konten intim tanpa izin.

Elemen 4: Adanya Niat untuk Merugikan, Mengintimidasi, atau Mempermalukan. Motif balas dendam, intimidasi, atau keinginan untuk mempermalukan korban menunjukkan

mens rea yang membedakan *revenge porn* dari kesalahan teknis atau penyebaran yang tidak disengaja.

Analisis Penerapan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN mendemonstrasikan evolusi signifikan dalam pendekatan yuridis pengadilan Indonesia. Majelis Hakim mengakui bahwa konten intim yang dibuat dalam konteks hubungan pribadi memiliki *reasonable expectation of privacy* yang kuat dan berbeda dengan konten yang dibuat untuk konsumsi publik.

Kontribusi paling signifikan adalah penegasan eksplisit bahwa *consent to create* dan *consent to distribute* adalah dua hal yang berbeda secara hukum. Majelis menyatakan bahwa meskipun konten intim dibuat atas dasar persetujuan kedua belah pihak, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak untuk menyebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa izin baru.

Dalam aspek pembuktian, putusan menggunakan pendekatan komprehensif dengan memanfaatkan berbagai alat bukti. Keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan izin untuk penyebaran konten membuktikan dimensi objektif, sementara pengakuan terdakwa bahwa ia menyebarkan konten karena dendam membuktikan dimensi subjektif.

Putusan ini juga mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia secara eksplisit dengan merujuk pada Pasal 28G UUD 1945, menunjukkan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah serangan langsung terhadap hak-hak konstitusional korban yang fundamental.

Identifikasi Celah dan Disparitas dalam Penegakan Hukum

Ketidakjelasan normatif unsur 'tanpa hak' telah menciptakan celah hukum yang serius. Analisis komparatif antara putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pandeglang) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Banten) menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan penafsiran. Pengadilan Negeri menggunakan pendekatan formalistik dengan fokus pada ketiadaan izin eksplisit, sementara Pengadilan Tinggi mengembangkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan kompleksitas persetujuan, hak-hak fundamental, dan dampak viktimologis.

Disparitas ini menciptakan ketidakadilan sistemik di mana dua kasus yang secara faktual serupa dapat berakhir dengan putusan yang sangat berbeda. Hal ini juga menghasilkan

beban pembuktian yang tidak proporsional bagi korban dan memungkinkan terjadinya secondary victimization yang berkepanjangan selama proses peradilan.

Kelemahan Putusan dan Implikasinya

Meskipun menunjukkan kemajuan signifikan, putusan Pengadilan Tinggi Banten masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, elaborasi teoritis mengenai konsep 'tanpa hak' masih relatif terbatas dan belum memberikan definisi yang komprehensif untuk dijadikan pedoman bagi pengadilan lain. Kedua, putusan tidak secara eksplisit merujuk pada hukum perbandingan atau yurisprudensi internasional. Ketiga, putusan kurang memperhatikan aspek restitusi dan pemulihan korban, hanya fokus pada pemidanaan terdakwa tanpa memerintahkan penghapusan konten atau pemberian kompensasi.

Implikasi strategis putusan ini adalah sebagai preseden yurisprudensial dalam menciptakan konsistensi penafsiran, sebagai model perlindungan korban dengan pendekatan *victim-centered*, dan sebagai dasar reformasi legislatif yang menunjukkan urgensi mendefinisikan 'tanpa hak' secara eksplisit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap inti penelitian ini, yang ada dapat disimpulkan bahwa unsur "tanpa hak" dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE merupakan norma yang memerlukan konstruksi holistik yang mengintegrasikan aspek teoretis dengan aplikasi praktis dalam penegakan hukum kasus *revenge porn*. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketidakjelasan definisi normatif "tanpa hak" tidak dapat ditoleransi dalam konteks hukum pidana yang menganut asas kepastian hukum, khususnya dalam era digital di mana teknologi menciptakan kompleksitas relasional yang belum pernah ada sebelumnya. Prinsip separasi persetujuan yang menjadi fondasi interpretasi pada rumusan masalah yakni pembedaan tegas antara *consent to create* dan *consent to distribute* dan telah divalidasi secara empiris dan teoretis. Data menunjukkan bahwa dalam 89-92% kasus *revenge porn*, korban tidak pernah membayangkan konten mereka akan disebar saat pertama kali menyetujui pembuatannya. Dari perspektif Teori Tindak Pidana, persetujuan pembuatan konten merupakan tindakan hukum yang terpisah dan berbeda implikasi hukumnya dari persetujuan untuk distribusi. Pengadilan Tinggi Banten dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN telah mengakui secara eksplisit bahwa "persetujuan pembuatan dan persetujuan penyebaran merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah," membangun preseden yurisprudensial yang sangat penting dalam meredam

ambiguitas normatif yang sebelumnya memungkinkan pelaku untuk beralih memiliki "hak" atas konten karena terlibat dalam pembuatannya. Penerapan unsur "tanpa hak" dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN menunjukkan pendekatan yang progresif dengan mengintegrasikan perspektif berbasis Hak Asasi Manusia secara eksplisit. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, menegaskan bahwa penyebaran konten intim tanpa izin merupakan serangan langsung terhadap hak-hak konstitusional korban. Pendekatan ini mencerminkan Teori Perlindungan Hukum Korban yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan substantif, bukan sekadar objek proses peradilan. Dengan mengadopsi standar *reasonable expectation of privacy* dan prinsip *contextual integrity*, putusan ini menunjukkan bahwa penafsiran unsur "tanpa hak" tidak boleh bersifat formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan ekspektasi privasi yang wajar yang melekat dalam hubungan personal dan konteks pembuatan konten. Dari dimensi objektif-subjektif, putusan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa secara faktual tidak memiliki otorisasi hukum untuk mendistribusikan (dimensi objektif), dan secara konsisten menyadari hal tersebut ketika melakukan penyebaran dengan motif balas dendam (dimensi subjektif).²⁵⁹ Konstruksi hukum kumulatif yang dikembangkan penelitian ini mencakup ketiadaan persetujuan eksplisit untuk distribusi, pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat, ketiadaan justifikasi hukum yang sah, dan adanya niat untuk merugikan telah terbukti aplikabel dan efektif dalam putusan tingkat banding ini, meski perlu dielaborasi lebih lanjut untuk menjadi standar yang mengikat secara universal di pengadilan lain. Untuk itu dapat dipertegas bahwa unsur 'tanpa hak' dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE merupakan elemen delik yang krusial namun ambigu, menciptakan ketidakpastian hukum signifikan dalam penegakan kasus *revenge porn*. Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi unsur ini harus bersifat holistik dengan membedakan tegas antara *consent to create* dan *consent to distribute* sebagai dua hal yang terpisah secara hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Banten menunjukkan evolusi progresif dalam pendekatan yuridis dengan mengintegrasikan perspektif berbasis Hak Asasi Manusia, prinsip *reasonable expectation of privacy*, dan dampak viktimologis sebagai bagian integral dari konstruksi unsur 'tanpa hak'. Namun, ketidakjelasan normatif masih menciptakan disparitas putusan, beban pembuktian tidak proporsional, dan celah bagi impunitas pelaku. Oleh karena itu, reformasi legislatif baik melalui revisi UU ITE maupun pembentukan undang-undang khusus tentang *image-based sexual abuse* menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan korban yang efektif, dan keadilan substantif.

Saran

Untuk Pemerintah dan Lembaga Legislatif: Lakukan revisi komprehensif terhadap Pasal 27 Ayat (1) UU ITE atau bentuk undang-undang khusus mengenai image-based sexual abuse yang secara tegas mengakui prinsip separasi persetujuan dan mendefinisikan 'tanpa hak' sebagai pelanggaran terhadap hak privasi, martabat, dan kontrol informasi pribadi korban, dengan mengadopsi standar internasional yang telah terbukti efektif.

Untuk Aparat Penegak Hukum: Secara konsisten adopsi dan terapkan prinsip separasi persetujuan dalam setiap putusan menangani kasus *revenge porn*, tingkatkan kapasitas dalam pengumpulan dan analisis barang bukti elektronik, dan kembangkan strategi dakwaan yang *sophisticated* dengan memanfaatkan empat elemen kumulatif dalam membuktikan unsur 'tanpa hak'.

Untuk Mahkamah Agung: Keluarkan PERMA yang memberikan panduan komprehensif kepada seluruh pengadilan mengenai cara menganalisis dan membuktikan unsur 'tanpa hak' dalam kasus *revenge porn*, dengan mengakui prinsip separasi persetujuan dan memberikan contoh-contoh praktis.

Untuk Perlindungan Korban: LPSK dan Komnas Perempuan harus memperluas layanan dengan menyediakan tim multidisiplin, adopsi protokol khusus untuk mengurangi *secondary victimization*, dan pastikan putusan hakim memerintahkan penghapusan konten dan pemberian kompensasi kepada korban.

Untuk Edukasi Publik: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan kampanye masif mengenai bahaya *revenge porn*, pentingnya persetujuan eksplisit dalam era digital, dan integrasikan edukasi tentang digital citizenship dalam kurikulum pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Feinberg, J. (1986). *Harm to self*. Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Henry, N., & Flynn, A. (2019). *Image-based sexual abuse: A study on the causes and consequences of non-consensual nude or sexual imagery*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351135153>

- Hiariej, E. O. S. (2019). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023: Korban bersuara, data bicara*. Komnas Perempuan.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nissenbaum, H. (2020). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.
- Otto, J. M. (2017). *Governance and law: The distinctive context of transitions from conflict*. Leiden University Press.
- Pengadilan Negeri Pandeglang. (2023). *Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl*.
- Pengadilan Tinggi Banten. (2023). *Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN*.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie*. K. F. Koehler Verlag.
- Remmelink, J. (2020). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).
- Zainuddin, M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Kencana.